

c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	90.415.250,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	54.340.000,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp.	<u>10.700.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.549.206.195,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp.	170.758.556,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	70.032.447,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>40.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan (a - b)	Rp.	30.032.447,00
4. Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran (Jumlah Pembiayaan Netto dgn hasil Defisit)	Rp.	200.791.003,00
5. Silpa Tahun Berjalan (selisih antara pembiayaan netto dengan hasil surplus di Rekening Kas Desa (RKD)	Rp.	200.791.003,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pengabean
pada tanggal, 06 Januari 2020

KEPALA DESA PENGABEAN


AKHMAD SAECKHU

Diundangkan di Pengabean
pada tanggal, 07 Januari 2020
SEKRETARIS DESA PENGABEAN


UJI HANDOYO